



**PERATURAN KEPALA DESA
SEMITAU HULU
KECAMATAN SEMITAU
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 03 TAHUN 2022**

**BIDANG PEMERINTAHAN DESA
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DESA TA 20**

NO.....	TANGGAL	PARAF	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
PELAPOR					
PENERIMA					

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DESA SEMITAU HULU
PADA BADAN USAHA MILIK DESA "GERBANG EMAS"
TAHUN ANGGARAN 2022**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN SEMITAU

Alamat : Jalan Angkasa Semitau Kode Pos 78771

Kepada
Yth. Bupati Kapuas Hulu
Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu
di –

Putussibau

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/ **87** /K.SMT/PEM

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu - Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Semitau Hulu Ta. 2022 - Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ta. 2022	4 (Empat berkas)	Disampaikan dengan hormat sebagai bahan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya
2.	Peraturan Kepala Desa Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT – DD Desa Semitau Hulu Tahun 2022		
3.	Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu Kecamatan Semitau Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Semitau Hulu Pada Badan Usaha Milik Desa Gerbang Emas Tahun Anggaran 2022		
4.	- Surat Keputusan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang SOTK Pemerintah Desa Semitau Hulu Tahun 2022 - Surat Keputusan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan SOTK Pemerintah Desa Semitau Hulu Tahun 2022		

Semitau, 30 Maret 2022

Plh. CAMAT SEMITAU,

YOHANES R. PILLI, A. Md. S.A.P

Penata Tk. I

NIP. 19820514 200604 1 008



PERATURAN KEPALA DESA SEMITAU HULU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SEMITAU HULU
PADA BADAN USAHA MILIK DESA “GERBANG EMAS”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMITAU HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa “GERBANG EMAS”, perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa SEMITAU HULU pada Badan Usaha Milik Desa “GERBANG EMAS” dengan menuangkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Desa SEMITAU HULU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BADAN USAHA MILIK DESA “Gerbang Emas”.
8. Peraturan Desa Semitau Hulu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semitau Hulu Tahun 2022;
9. Peraturan Kepala Desa Semitau Hulu Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semitau Hulu Tahun 2022;

KEPALA DESA SEMITAU HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA SEMITAU HULU PADA BADAN USAHA MILIK DESA “GERBANG EMAS”

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa SEMITAU HULU
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDes.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUMDes.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa SEMITAU HULU pada Badan Usaha Milik Desa "GERBANG EMAS"

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa SEMITAU HULU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUMDes, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUMDes "Gerbang Emas"
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Desa SEMITAU HULU sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
 - c. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Desa;
 - d. Meningkatkan keberdayaan masyarakat di Desa;
 - e. Memberikan kontribusi bagi Pendapat Asli Desa (PADes)

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa SEMITAU HULU pada Badan Usaha Milik Desa “Gerbang Emas.” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp. 60.600.000,-** (*Enam Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2022.

BAB V

PENGENDALIAN

Pasal 6

BUMDes “Gerbang Emas” Desa SEMITAU HULU diwajibkan untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUMDes.
- (3) Kepala Desa Dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SEMITAU HULU

Ditetapkan di : SEMITAU HULU .

Pada tanggal : 14 Maret 2022

KEPALA DESA SEMITAU HULU,



SAJULIARTO

Diundangkan di : SEMITAU HULU

Pada tanggal : 14 Maret 2022

SEKRETARIS DESA

FIRSANDI AMIN KURNIADI

LEMBARAN DESA SEMITAU HULU TAHUN 2020 NOMOR 5

DAFTAR PENYERTAAN MODAL MILIK DESA

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA BUMDES	BENTUK PENYERTAAN MODAL	DASAR HUKUM	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	HASIL PENYERTAAN MODAL (PAD)
1	2	3	4	5	6	7
1	2016		Penyertaan Modal Desa		100.233.00	
2	2017	Gerbang Emas	Penambahan Delivery Order Tabung Gas Pangkalan Pawana Energi	Perdes Nomor 1 Tahun 2017	103.188.000.00	4.662.400.00
3	2018	Gerbang Emas	Penyertaan Modal BUMDES " Gerbang Emas"		55.786.500.00	30.820.000.00
4	2019	Gerbang Emas	Penyertaan Modal BUMDES Penyertaan Modal Koperasi Desa Penyertaan Modal BUMDES Usaha Dept Air	Perdes Nomor 2 Tahun 2019 Perdes Nomor 2 Tahun 2019 Perdes Nomor 2 Tahun 2019	350.000.000.00 25.700.000.00	100.000.000.00
5	2020	Gerbang Emas	Penyertaan Modal BUMDES Pengadaan Tenda Besi	Perdes Nomor 5 Tahun 2020	90.000.000.00	32.400.000.00
6	2021	Gerbang Emas	Penyertaan Modal BUMDES Penyertaan Modal Koperasi Desa Penyertaan Modal BUMDES PENGADAAN TABUNG GAS 5,5 KG 120 TABUNG	Perdes Nomor 1 Tahun 2021 Perdes Nomor 1 Tahun 2021 Perdes Nomor 5 Tahun 2020	43.485.000 295.043.420 200.000.000.00	26.700.000.00
7	2022	Gerbang Emas	Penyertaan Modal BUMDES	Perdes Nomor 1 Tahun 2021 Perdes Nomor 03 Tahun 2022	60.600.000	



 Sepuluh Hari, 1 Maret 2022
 KEPALA DESA
 SAULIARTO, S.P.